



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEFERINUS WATU alias SEFRIN**;
2. Tempat lahir : Wolorowa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nuamuzi, RT/RW 005/003,  
Kelurahan/Desa  
Rakateda Satu, Kecamatan Golewa Barat,  
Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 26, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEFERINUS WATU Alias SEFRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan; dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A15 berwarna hitam

#### **Dikembalikan kepada saksi DIONISIUS PETRUS WIO ALS. DENIS**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna Biru
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna Biru

#### **Dikembalikan kepada saksi ADRIANUS GAE**

- 1 (satu) buah kaset CD-R merk GT-PRO dengan ukuran 700 MB yang berisikan hasil tangkapan rekaman CCTV didepan Kantor BRI Cabang Bajawa yang beralamat di Kel/Desa Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

#### **Agar tetap terlampir didalam berkas perkara**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Saya sebagai tulang punggung keluarga. Ibu dan ayah saya sudah meninggal dunia. Saya pun sudah memiliki keluarga sendiri. Istri dan anak saya sangat membutuhkan saya. Dan saya sekarang tinggal bersama mertua saya yang sudah tua dan janda yang berumur 57 tahun;
2. Istri dan anak saya yang baru melahirkan 4 bulan mereka masih sangat membutuhkan bimbingan saya sebagai kepala keluarga dan ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register nomor : PDM-31/N.3.18/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SEFERINUS WATU ALS. SEFRIN** pada hari Minggu, tanggal 04 Bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 15.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di parkir Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Bajawa yang beralamat di Kel. Ngedukelu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yaitu terhadap saksi **DIONISIUS PETRUS WIO Als DENIS**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024, saksi **DIONISIUS PETRUS WIO Als DENIS** berjalan melewati Jalan Sukarno-Hatta, saat didepan kantor Telkom saksi **DENIS** bertemu dengan saksi **YOHANES KUMI Als YANCE**, kemudian saksi **DENIS** menitipkan Handphone Oppo A15 berwarna Hitam milik saksi **DENIS** kepada saksi **YANCE** dengan tujuan untuk diperbaiki oleh saksi **YANCE**, setelah menitipkan Handphone tersebut, saksi **DENIS** pergi, kemudian sesaat saksi **DENIS** pergi, saksi **YANCE** menyimpan Handphone tersebut di pada bagasi depan motor milik saksi



YANCE, kemudian saksi YANCE bersama dengan saksi SISILIA RENDO AIS SISI pergi ke Bank BRI cabang Bajawa yang beralamat di Kel. Ngedukelu, Kec. Bajawa Kab. Ngada, setelah sampai di Bank BRI cabang Bajawa, saksi YANCE memarkirkan kendaraanya di tempat parkir, kemudian saksi YANCE dan saksi SISI menuju tempat penarikan uang atau ATM untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai, setelah melakukan penarikan uang tunai, saksi YANCE dan saksi SISI kembali ke parkir motor, kemudian saksi melihat bahwasanya Handphone Oppo A15 berwarna Hitam milik saksi DENIS yang sebelumnya berada di Bagasi depan motor saksi YANCE sudah hilang, mengetahui bahwa Handphone A15 berwarna Hitam tersebut Hilang, saksi YANCE kemudian langsung meminta bantuan kepada Satpam yang bertugas di Bank BRI cabang Bajawa tersebut untuk melihat rekaman CCTV, pada rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa SEFERINUS WATU ALS. SEFRIN melakukan pencurian 1 (Satu) unit telepon genggam merek Oppo A15 berwarna Hitam milik korban dengan cara Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung pergi dari tempat kejadian, setelah melihat Rekaman CCTV tersebut, saksi YANCE pergi ke Kantor Polres Ngada untuk melaporkan kejadian Pencurian tersebut, dan setelah sampai di Kantor Polres Ngada saksi YANCE menghubungi saksi DENIS dan memberitahukan bahwa Handphone Oppo A15 berwarna Hitam milik saksi DENIS hilang dicuri oleh Terdakwa SEFRIN

**Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan Saksi membacakan lagi dan memberi tandatangan pada setiap halaman dalam BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.10 WITA bertempat di parkir Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Bajawa, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akibat kehilangan *handphone* oppo A15;
  - Bahwa awalnya *handphone* Saksi rusak kemudian Saksi pergi ke pasar tingkat untuk mengambil *handphone* Saksi belum diperbaiki selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Saksi tidak tahu *handphone* tersebut mau diantar ke konter *handphone* yang mana. Selanjutnya Saksi mengontak Saksi Yohanes Kumi Alias Yance untuk bantu cari konter untuk memperbaiki *handphone* Saksi tersebut. *Handphone* Saksi rusak di tombol volumenya. Setelah itu Saksi memberikan *handphone* tersebut ke Saksi Yohanes Kumi Alias Yance untuk diperbaiki kemudian Saksi pulang;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa *handphone* Saksi hilang karena Saksi ditelepon oleh Saksi Yohanes Kumi Alias Yance memberitahukan bahwa *handphone* Saksi hilang diperkirakan di parkir Bank Rakyat Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi terkait masalah ini;
  - Bahwa belum ada ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan, Saksi bersedia membuat kesepakatan tertulis tanpa syarat;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa *handphone* merupakan *handphone* milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yohanes Kumi alias Yance dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, setelah Saksi memberikan keterangan Saksi membacakan lagi dan memberi tandatangan pada setiap halaman dalam BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Dionisius Petrus Wio Alias Denis;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.10 WITA bertempat di parkir Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Bajawa, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut melalui CCTV;
- Bahwa Saksi sudah lupa *handphone* jenis apa yang Saksi ingat *handphonenya* berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis untuk datang ambil *handphone* Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis yang akan diperbaiki kemudian pukul 12.00 WITA Saksi bertemu dengan Dionisius Petrus Wio alias Denis di jalan bolivar lalu menyerahkan *handphone* kepada Saksi dan Saksi menyimpan *handphone* tersebut di bagasi depan motor Saksi dan selanjutnya Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis pulang. Setelah itu Saksi bersama Sisilia Rendo alias Sisi pergi mengambil uang di ATM BRI, sampai di BRI Saksi memarkirkan motor Saksi di parkir, Saksi bersama dengan Sisilia Rendo alias Sisi turun dari motor dan pergi ke ATM untuk mengambil uang. Setelah Saksi kembali dari mengambil uang, Saksi melihat *handphone* yang ditaruh di bagasi depan motor Saksi tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Satpam di BRI tersebut untuk melihat CCTV dan dari CCTV terlihat ada seorang laki-laki yang mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Dionisius Petrus Wio alias Denis yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga *handphone* tersebut;
- Bahwa kondisi *handphone* tersebut rusak di bagian tombol sampingnya;
- Bahwa pada saat *handphone* tersebut hilang kondisi *handphone* tersebut rusak di bagian tombol sampingnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum yang Saksi tahu saat persidangan Korban mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adrianus Gae alias Adi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah Pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk tarik uang karena istri Terdakwa mau lahiran;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menarik uang di mana;

- Bahwa motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WITA;

- Bahwa motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa benar merupakan barang bukti;

- Bahwa motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor Yamaha Jupiter MX 150 cc kepemilikan atas nama Yustinus Priyono yang Saksi beli secara tunai seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi ada memohon pinjam pakai barang bukti berupa motor dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di parkir Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Bajawa yang beralamat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Ipar Terdakwa pergi ke ATM BRI Cabang Bajawa untuk menarik uang di ATM. Sesampainya di Kantor BRI Cabang Bajawa Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa di parkir motor selanjutnya Terdakwa dan Ipar Terdakwa pergi menarik uang di ATM.



Setelah selesai menarik uang dari ATM Terdakwa dan tetangga Terdakwa kembali ke parkir motor untuk pulang. Ketika sampai di parkir motor Saksi melihat ada *handphone* yang berada di bagasi depan motor yang terparkir di samping motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa menoleh kiri kanan karena tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan *handphone* tersebut ke saku bagian depan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan motor yang Terdakwa gunakan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak mengetahui posisi Korban ada dimana;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, tetangga Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli minyak-minyak bayi dan pakaian bayi karena Istri Terdakwa baru melahirkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak meminta izin Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui *handphone* barang bukti merupakan *handphone* milik Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian *handphone* tersebut berada di bagasi depan bagian kiri dari motor Korban dan saat itu posisi Terdakwa berada di sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut niat Terdakwa akan menjual *handphone* tersebut untuk kebutuhan anak yang baru dilahirkan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa lahir pada tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Wawowae dan ada surat lahirnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai helm;
- Bahwa Terdakwa pergi ke BRI niatnya mau menarik uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa motor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut. Motor tersebut milik ipar Terdakwa atas nama Adrianus Gae. Motor tersebut dimiliki oleh Adrianus Gae sudah lama sejak Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut pada Adrianus Gae;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelum kejadian saudara tinggal dengan eja. Saat ini istri Terdakwa tinggal bersama orangtuanya dan Terdakwa belum menikah secara resmi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menafkahi istri Terdakwa selama ini sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Telepon genggam merek Oppo A15 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru;
4. 1 (satu) buah kaset CD-R merek GT-PRO dengan ukuran 700 mb yang berisikan hasil tangkapan rekaman CCTV didepan Kantor BRI Cabang Bajawa yang beralamat di Kelurahan/Desa Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban, Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis berjalan melewati Jalan Soekarno-Hatta, saat di depan kantor Telkom Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis bertemu dengan Saksi Yohanes Kumi alias Yance, kemudian Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis menitipkan *handphone* Oppo A15 berwarna Hitam milik Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis kepada Saksi Yohanes Kumi alias Yance dengan tujuan untuk diperbaiki oleh Saksi Yohanes Kumi alias Yance, setelah menitipkan *handphone* tersebut, Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis pergi, kemudian sesaat Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis pergi, Saksi Yohanes Kumi alias Yance menyimpan *handphone* tersebut pada bagasi depan motor milik Saksi Yohanes Kumi alias Yance, kemudian Saksi Yohanes Kumi alias Yance bersama dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisilia Rendo alias Sisi pergi ke Bank BRI cabang Bajawa yang beralamat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, setelah sampai di Bank BRI cabang Bajawa, Saksi Yohanes Kumi alias Yance memarkirkan kendaraannya di tempat parkir, kemudian Saksi Yohanes Kumi alias Yance dan Sisi menuju tempat penarikan uang atau ATM untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai;

2. Bahwa setelah melakukan penarikan uang tunai, Saksi Yohanes Kumi alias Yance dan Sisi kembali ke parkir motor, kemudian Saksi Yance melihat bahwa *handphone* Oppo A15 berwarna Hitam milik Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis yang sebelumnya berada di bagasi depan motor Saksi Yohanes Kumi alias Yance sudah hilang, mengetahui bahwa *handphone* Oppo A15 berwarna Hitam tersebut Hilang, Saksi Yohanes Kumi alias Yance kemudian langsung meminta bantuan kepada Satpam yang bertugas di Bank BRI cabang Bajawa tersebut untuk melihat rekaman CCTV, pada rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A15 berwarna Hitam milik korban dengan cara Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung pergi dari tempat kejadian, setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Yohanes Kumi alias Yance pergi ke Kantor Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

3. Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* Korban tanpa seizin Korban;

4. Bahwa antara Korban dan Terdakwa telah terjadi kesepakatan perdamaian;

5. Bahwa Terdakwa meminta maaf dan Korban memaafkan Terdakwa tanpa syarat;

6. Bahwa telah terjadi keadilan restoratif antara Terdakwa dengan Korban;

7. Bahwa Terdakwa berniat BRI untuk menarik uang di ATM BRI;

8. Bahwa melihat *handphone* tersebut berada di bagasi depan, akhirnya Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan niat Terdakwa akan menjual *handphone* tersebut untuk kebutuhan anak yang baru dilahirkan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Seferinus Watu alias Sefrin;

Menimbang bahwa Terdakwa Seferinus Watu alias Sefrin di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Seferinus Watu alias Sefrin yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis berjalan melewati Jalan Soekarno-Hatta, saat di depan kantor Telkom Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis bertemu dengan Saksi Yohanes Kumi alias Yance, kemudian Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis menitipkan *handphone* Oppo A15 berwarna Hitam



milik Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis kepada Saksi Yohanes Kumi alias Yance dengan tujuan untuk diperbaiki oleh Saksi Yohanes Kumi alias Yance, setelah menitipkan *handphone* tersebut, Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis pergi, kemudian sesaat Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis pergi, Saksi Yohanes Kumi alias Yance menyimpan *handphone* tersebut pada bagasi depan motor milik Saksi Yohanes Kumi alias Yance, kemudian Saksi Yohanes Kumi alias Yance bersama dengan Sisilia Rendo alias Sisi pergi ke Bank BRI cabang Bajawa yang beralamat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, setelah sampai di Bank BRI cabang Bajawa, Saksi Yohanes Kumi alias Yance memarkirkan kendaraannya di tempat parkir, kemudian Saksi Yohanes Kumi alias Yance dan Sisi menuju tempat penarikan uang atau ATM untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai. Setelah melakukan penarikan uang tunai, Saksi Yohanes Kumi alias Yance dan Sisi kembali ke parkir motor, kemudian Saksi Yance melihat bahwa *handphone* Oppo A15 berwarna hitam milik Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis yang sebelumnya berada di bagasi depan motor Saksi Yohanes Kumi alias Yance sudah hilang, mengetahui bahwa *handphone* Oppo A15 berwarna hitam tersebut Hilang, Saksi Yohanes Kumi alias Yance kemudian langsung meminta bantuan kepada Satpam yang bertugas di Bank BRI cabang Bajawa tersebut untuk melihat rekaman CCTV, pada rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A15 berwarna Hitam milik korban dengan cara Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung pergi dari tempat kejadian, setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Yohanes Kumi alias Yance pergi ke Kantor Polres Ngada untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan



lainnya ditemukan fakta bahwa sebagaimana pertimbangan unsur "mengambil sesuatu barang" tersebut diatas diambil alih seluruhnya bahwa *handphone* Oppo A15 berwarna hitam merupakan milik Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis yang sebelumnya berada di bagasi depan motor Saksi Yohanes Kumi alias Yance diambil seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang tersebut unsur *seluruhnya milik orang lain* dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya beserta lainnya ditemukan fakta bahwa Terdakwa datang ke ATM BRI Cabang Bajawa untuk mengambil uang kemudian melihat *handphone* Oppo A15 berwarna hitam milik Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis yang sebelumnya berada di bagasi depan motor Saksi Yohanes Kumi alias Yance kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Oppo A15 dan muncul niat Terdakwa untuk menjual *handphone* tersebut untuk kebutuhan anak yang baru dilahirkan oleh istri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang mengambil *handphone* Oppo A15 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Korban. Dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap *dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini yang telah dipertimbangkan bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan pidana, namun tidak mengubah fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah dimana pemidanaan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik kepada Korban, masyarakat dan Terdakwa sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perpanjangan penahanan Penuntut Umum kesatu dan kedua Penuntut Umum (*vide* Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-73/N.3.18/Eoh.1/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-86/N.3.18/Eoh.1/09/2024 tanggal 17 September 2024) maka Majelis Hakim harus menyikapi hal tersebut mengingat muara perkara *a quo* terletak pada putusan yang memegang prinsip-prinsip hukum acara pidana yang bersifat *strict* dan *rigid*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk salah satunya ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP yaitu penahanan Tersangka saat itu diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari sementara itu berdasarkan surat perpanjangan penahanan nomor: B-73/N.3.18/Eoh.1/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 diperpanjang untuk pertama untuk paling lama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 dan kemudian diperpanjang untuk kedua kalinya untuk paling lama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan surat perpanjangan penahanan nomor: B-86/N.3.18/Eoh.1/09/2024 tanggal 17 September 2024 akan tetapi kedua Surat Perpanjangan Penahanan tersebut tidak secara eksplisit tercantum surat dakwaan bagian penahanan perpanjangan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pada tingkat penahanan Penyidikan, maksimal jangka waktu penahanan adalah 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan adalah 40 (empat puluh) hari, tidaklah dapat dimaknai perpanjangan penahanan dilakukan secara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN B/jw



bertahap sebagaimana dalam perkara *a quo*. Secara normatif, ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 (enam puluh) hari di setiap tingkatan dengan syarat secara limitatif seperti dalam tingkat penyidikan setelah perpanjangan oleh Penuntut Umum secara limitatif dapat dilakukan perpanjangan pertama dan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa (*vide* Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a KUHAP *jo.* SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung), dengan demikian terhadap perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum secara bertahap yaitu pertama 20 (dua puluh) hari dan perpanjangan penahanan kedua 20 (dua puluh) hari adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pidana, tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan Korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik Korban, keluarga Korban, Terdakwa/Anak, keluarga Terdakwa/Anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan (*vide* Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024);

Menimbang, bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan bertujuan untuk memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa dengan Korban dan menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif karena dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024);

Menimbang, bahwa dalam upaya Keadilan Restoratif *a quo* Terdakwa meminta maaf dan Korban menerima permohonan maaf Terdakwa serta Korban bersedia berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat apapun. Terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Korban tersebut di dalam persidangan kemudian dikuatkan dengan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak, yang telah Majelis Hakim konfirmasi dan pastikan telah dilaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Keadilan Restoratif yaitu pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian sebagai akibat tindak pidana perkara *a quo* menjadi alasan yang meringankan dan menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek non yuridis dalam perkara *a quo* yaitu bahwa hukum tidak berada di ruang hampa, ia berada bersama dengan aspek sosial, ekonomi hingga kemanusiaan. Dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti berada di tempat kejadian perkara tidaklah memiliki niat untuk melakukan pencurian, hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan yaitu *handphone* Oppo A15 ditaruh di bagasi depan motor yang diparkir oleh Saksi Yohanes Kumi alias Yance sehingga muncul niat Terdakwa yang membutuhkan uang untuk membeli minyak-minyak bayi dan pakaian bayi karena Istri Terdakwa baru melahirkan pada tanggal 3 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan bentuk keserakahan manusia, melainkan kondisi himpitan ekonomi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya yang mana istri Terdakwa baru saja melahirkan seorang Anak dan Terdakwa wajib menafkahi dan membiayai anak dan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terbukti Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang baru saja memiliki seorang Anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang bapak serta Terdakwa saat ini masih berusia muda yaitu 20 (dua puluh) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki masa depan dan waktu untuk memperbaiki sikap dan perilaku sehingga Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan taat terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjuw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Telepon genggam merek Oppo A15 berwarna hitam yang telah disita dari Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis, maka dikembalikan kepada Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru yang telah disita dari Terdakwa Seferinus Watu alias Sefrin dan oleh karena barang bukti tersebut diketahui adalah milik Saksi Adrianus Gae alias Adi, maka dikembalikan kepada Saksi Adrianus Gae alias Adi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset CD-R merek GT-PRO dengan ukuran 700 mb yang berisikan hasil tangkapan rekaman CCTV didepan Kantor BRI Cabang Bajawa yang beralamat di Kelurahan/Desa Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang telah dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan;
- Terwujudnya keadilan restoratif bagi Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa mencuri karena kebutuhan biaya kelahiran Anak;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seferinus Watu alias Sefrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Telepon genggam merek Oppo A15 berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Dionisius Petrus Wio alias Denis;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Adrianus Gae alias Adi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaset CD-R merek GT-PRO dengan ukuran 700 mb yang berisikan hasil tangkapan rekaman CCTV didepan Kantor BRI Cabang Bajawa yang beralamat di Kelurahan/Desa Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)